



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN RUANG LAKTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak bayi serta merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka perlunya dukungan dan perlindungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, merupakan tanggung jawab Pemerintah, dan untuk mendukung Pemerintah tersebut, perlu mengatur mengenai pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan penyediaan Ruang Laktasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN RUANG LAKTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.
9. Memerah ASI adalah upaya mengeluarkan ASI dari payudara ibu baik secara manual ataupun dengan menggunakan alat khusus.
10. ASI Perah adalah ASI yang telah dikeluarkan dari payudara Ibu baik secara manual ataupun dengan menggunakan alat khusus.
11. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi

meja, kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.

12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Standarisasi adalah penyesuaian bentuk, ukuran, dan kualitas dengan pedoman/standar yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melindungi hak bayi dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui peningkatan pemberian ASI Eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. memberi kesempatan kepada ibu menyusui yang bekerja untuk memberikan atau Memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI Perah untuk diberikan kepada bayinya;
- c. memenuhi hak ibu menyusui yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya;
- d. memenuhi hak bayi untuk mendapatkan ASI guna meningkatkan gizi dan kekebalan bayi; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini;

BAB III AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 3

Setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

Pasal 4

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat Indikasi Medis pemberian ASI baik pada ibu maupun pada bayi.
- (3) Penentuan Indikasi Medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
- (4) Dokter dalam menentukan Indikasi Medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ASI Eksklusif, dan Indikasi Medis pemberian ASI diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV RUANG LAKTASI

Pasal 5

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta/perorangan, wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan ASI Eksklusif.
- (2) Ruang Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standarisasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perseorangan, yang akan mengajukan penerbitan/perubahan/perpanjangan perizinan, wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan menyediakan Ruang Laktasi.

BAB V

DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat harus mendukung pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan program ASI Eksklusif dan Ruang Laktasi.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas dari unsur terkait.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perseorangan;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI Eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Kabupaten, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta/perseorangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi berupa Penundaan sementara penerbitan/perubahan/perpanjangan perizinan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 19-02-2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 22-02-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 25